



P U T U S A N
Nomor 48/Pdt.G/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2022/PN PKI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katolik pada tanggal 14 Desember 1997 bertempat di Gereja Katolik Santo Lukas Keuskupan Purwokerto sesuai dengan Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Lukas Keuskupan Purwokerto tertanggal 10 September 2022, dan telah didaftarkan serta dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang pada tanggal 23 Desember 1997 dengan Akta Perkawinan Nomor : 27/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 23 Desember 1997, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah kontrakan yang berada di Kota Pekalongan selama 3 (tiga) tahun sejak Januari 1997 hingga Januari 2002 kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal yang masih berada di wilayah Pekalongan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Mei 2003 dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang berada di Kota Pekalongan selama 19 (sembilan belas) tahun 2 (dua) bulan sejak Mei 2003 sampai dengan Juli 2022;

3. Bahwa diawal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- 1) **Anak I Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 19 Agustus 1998 (usia 24 tahun 2 bulan);

- 2) **Anak II Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 09 Januari 2004 (usia 18 tahun 9 bulan);

4. Bahwa mulai sekitar tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;

- 4.1. Tergugat mempunyai sifat keras dan tempramental;

- 4.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir harus diminta terlebih dahulu oleh Penggugat;

- 4.3. Tergugat sering memperlakukan Penggugat di tempat umum seperti saat Tergugat pulang dari Salatiga terjadi pertengkaran yang dikarenakan Tergugat memfitnah Penggugat bahwa Penggugat membawa laki-laki lain di kediaman bersama ;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mengakibatkan Penggugat pergi dari kediaman bersama ke rumah Kakak Penggugat yang berada di Kota Pekalongan;

6. Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut diatas, menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

7. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, kiranya berkenan memeriksa Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1997 bertempat di Gereja Katolik Santo Lukas Keuskupan Purwokerto sesuai dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Lukas Keuskupan Purwokerto tertanggal 10 September 2022, dan telah didaftarkan serta dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang pada tanggal 23 Desember 1997 dengan Akta Perkawinan Nomor: 27/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 23 Desember 1997, **putus karena perceraian**;

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
4. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Taofik, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar kami telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik pada tanggal 14 Desember 1997 di Gereja Katholik Lukas Comal. Dan pada tanggal 23 Desember 1997 kami mencatatkan dan didaftarkan perkawinan kami di kantor Catatan Sipil Kab. Pemalang. Dengan demikian perkawinan kami tersebut SAH menurut hukum dan agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memang setelah menikah kami tinggal bersama di kontrakan Kota Pekalongan dan kontrakan di Kota Pekalongan. Dan pada akhirnya kami mempunyai rumah sendiri di Kota Pekalongan sampai sekarang;
3. Memang awal pernikahan kami kehidupan rumah tangga rukun dan harmonis. Dan kami dikaruniai 2 anak, satu putra dan satu putri;
4. Memang mulai sekitar tahun 2000 kami sering terjadi pertengkaran karena kurang komunikasi dan tidak saling mengalah:
 1. Saya akui memang saya mempunyai sifat keras dan itu terjadi karena Penggugat sifatnya juga keras dan tidak mau dan tidak terima kalau diberi tahu dan ditegur;
 2. Tidak benar kalau saya memberi nafkah harus diminta terlebih dahulu. Memang saya agak terlambat memberikan gaji dan hasil kerja saya tetapi tetap saya berikan semuanya kepada Penggugat pada akhirnya;
 3. Tidak betul kalau saya sering mempermalukan beliau ditempat umum. Dan tidak betul kalau saya memfitnah dan mengatakan kalau Penggugat membawa laki-laki lain kerumah kediaman kami;
5. Memang sekitar bulan Juli 2022 kami pernah bertengkar dan waktu itu Penggugat punya keinginan keluar dari rumah untuk kost, dan sepengetahuan saya tidak kerumah kakaknya yang di Kota Pekalongan. Yang jelas saya tidak mengusir Penggugat, beliauanya keluar dari rumah dengan sendirinya;
6. Tidak ada jawaban dan tanggapan;
7. Tidak ada jawaban dan tanggapan;

Untuk menjadi catatan:

- Semua surat, Akta Perkawinan, File-file keluarga tidak ada ditempat semuanya;
 - Sudah diambil oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan ijin dari saya;
- Demikian surat Jawaban Gugatan cerai dari Penggugat saya buat dengan jujur tanpa paksaan manapun;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, dan demikian juga halnya Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis, yang selengkapny masing-masing replik maupun duplik terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3375034912700006 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan (*Testimonium Matrimonii*) tanggal 10 September 2022 atas nama Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 Desember 1997 atas nama Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Akta Perkawinan nomor: 472.1/1264/IX/2022 tanggal 15 September 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 3375030509070277 atas nama kepala keluarga (Tergugat), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 12274/1998 tanggal 29 Agustus 1998 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 117/2004 tanggal 19 Januari 2002 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 dan P-7 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan surat-surat tersebut telah diinazegelen sehingga memenuhi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 serta sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. KAKA PENGGUGAT;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1997 di Gereja Katolik Santo Lukas-Pemalang, Keuskupan Purwokerto;
- Bahwa diawal pernikahan mereka hidup harmonis dan tinggal di rumah kontrakan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Kota Pekalongan, namun sekarang Penggugat tinggal bersama saya di Kota Pekalongan, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja di Pabrik Tekstil, sedangkan Tergugat awalnya juga bekerja di Pabrik Tekstil namun sekarang ia bekerja serabutan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : yang pertama anak laki-laki, usia 24 tahun, dan anak kedua perempuan, usia 18 tahun;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai sifat keras kepala, Tergugat mempunyai sifat posesif sehingga Tergugat menuduh Penggugat mempunyai selingkuhan, Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada orang lain, dan mereka sering bertengkar;
- Bahwa pada awal pernikahan mereka terlihat harmonis, namun pada tahun ketiga pernikahan mereka sering bertengkar hingga saat ini;
- Bahwa secara perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat adalah termasuk orang tidak mampu, dan saksi sebagai kakak Penggugat yang menopang kehidupan keluarga mereka;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali mereka bertengkar, tetapi keduanya sama-sama keras kepala dan selalu saling menyalahkan dan tetap bertengkar setiap hari, bahkan Pastur gereja juga pernah mendamaikan mereka tetapi tetap tidak berhasil, dan menurut saksi keduanya sudah tidak dapat dipersatukan dalam keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat pada saat mereka bertengkar tidak pernah saling pukul;
- Bahwa yang mengetahui permasalahan gugatan cerai ini adalah anak mereka yang pertama;
- Bahwa setelah pertengkaran yang terakhir dengan Tergugat, Penggugat sempat tinggal di rumah kost, kemudian Penggugat tinggal bersama Saksi hingga sekarang, dan hingga saat ini pula Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat pulang ke rumah mereka;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah bekerja dan tinggal di Tangerang, sedangkan anak kedua masih sekolah dan kost di Semarang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi Penggugat menyatakan keterangan Saksi semuanya benar, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh, selebihnya keterangan Saksi benar;

2. Teman Penggugat;

- Bahwa Saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1997 di Gereja Katolik Santo Lukas-Pemalang, Keuskupan Purwokerto;
- Bahwa diawal pernikahan mereka hidup harmonis dan tinggal di rumah kontrakan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Kota Pekalongan, namun sekarang Penggugat tinggal

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saya di Kota Pekalongan, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama tersebut;

- Bahwa Penggugat bekerja di Pabrik Tekstil, sedangkan Tergugat awalnya juga bekerja di Pabrik Tekstil namun sekarang ia bekerja serabutan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : yang pertama anak laki-laki, usia 24 tahun, dan anak kedua perempuan, usia 18 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana pernah karena pertengkaran tersebut membuat Penggugat shock sehingga sesak nafas dan dirawat di Rumah Sakit, Tergugat juga menuduh Penggugat mempunyai selingkuhan, Tergugat juga sering menceritakan aib Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun ketiga pernikahan mereka sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga demikian juga oleh Pastur gereja juga pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa terakhir kali bertengkar dengan Tergugat, Penggugat keluar dari rumah kediaman mereka dan tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah bekerja dan tinggal di Tangerang, sedangkan anak kedua masih sekolah dan nge-kost di Semarang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi Penggugat menyatakan keterangan Saksi semuanya benar, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh, selebihnya keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi, kendati Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dikarenakan sering terjadi cekcok dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikarenakan Tergugat yang memiliki sifat yang keras dan temperamental, serta sering mempermalukan Penggugat ditempat umum, bahkan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Florentina Agnes Sugaryi dan Saksi Nining Setiyawati;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang membuktikan bahwa Identitas Penggugat adalah benar sama dengan Identitas Penggugat dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Desember 1997 di Gereja Katolik Santo Lukas-Pemalang dihadapan pemuka agama Katolik dan telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 23 Desember 1997 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 27/1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7 dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak ke-satu laki-laki lahir pada 19 Agustus 1998 dan anak ke-dua perempuan lahir pada 9 Januari 2004, dimana anak pertama telah bekerja dan tinggal di Kota Tangerang, sedangkan anak kedua saat ini masih sekolah dan kost di Kota Semarang, dan keduanya telah Dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur didalam pasal 1 Undang-Undang tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Desember 1997 di Gereja Katolik Santo Lukas-Pemalang dihadapan pemuka agama Katolik dan telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 23 Desember 1997 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 27/1997. Dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak ke-satu laki-laki lahir pada 19 Agustus 1998 dan anak ke-dua perempuan lahir pada 9 Januari 2004. Bahwa diawal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, mereka hidup rukun dan bahagia layaknya suami istri, namun setelah tahun ketiga pernikahan mereka yakni pada tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan / pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang memiliki sifat yang keras dan temperamental, serta sering mempermalukan Penggugat ditempat umum, bahkan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Sehingga puncaknya pada bulan Juli tahun 2022 Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal dirumah kakak Penggugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat pulang kerumah mereka. Dan pada saat Penggugat dan Tergugat masih kumpul bersama, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut berarti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud dari Undang-Undang perkawinan mengenai tujuan perkawinan. Berdasarkan Pasal 38 jo Pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, disebutkan salah satu alasan untuk dapat terjadinya perceraian adalah "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Puncaknya Penggugat telah pergi meninggalkan rumah yang merupakan tempat kediaman bersama sejak bulan Juli tahun 2022 dan tinggal dirumah kakak Penggugat, Dan sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendatangi Penggugat dirumah kakak Penggugat untuk menjemputnya pulang kerumah kediaman bersama mereka berdua, sehingga keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup beralasan kalau hal ini dijadikan alasan untuk adanya perceraian terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena cukup alasan berdasarkan Undang Undang yang berlaku maka Pengadilan mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum point 2 gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka sudah seharusnya apabila petitum point 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1997 bertempat di Gereja Katolik Santo Lukas-Pemalang sesuai dengan Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Lukas Keuskupan Purwokerto tertanggal 10 September 2022, dan telah didaftarkan serta dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang pada tanggal 23 Desember 1997 dengan Akta Perkawinan Nomor: 27/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 23 Desember 1997, **putus karena perceraian**;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H. dan Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pkl tanggal 12 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endah Winarni, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, serta Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Budi Setyawan, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endah Winarni, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp300.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp510.000,00;

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)